



PUTUSAN

Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DI JEMBER,
berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Jember,
diwakili oleh Dhanardono Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Jember, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, *Group Head*
Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SYAFIUDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pekerja Kantor
Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jember,
beralamat di Jalan Karimata Gang Avon Nomor 4 Jember, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Yosorati supervisi Kantor Cabang BRI Jember;
2. Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI Unit Yosorati yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Jember. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Dari sampling berkas kredit yang diperiksa, pelanggaran tersebut terjadi pada Debitur-Debitur yang diputus oleh Tergugat;
3. Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Jember tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1);

4. Bahwa langkah-langkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRI Jember Nokep: 47/KC-XVI/SDM/10/2013 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (Bukti P-3). Tim Pemeriksa ini secara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Yosorati;
5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental aspek perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 17 April 2014 (Bukti P-4), ditemukan 1 (satu) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (Sandi CRD 27 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan diputusnya kredit/ KUR prakarsa Sdr. Gigih Arief Pramudika dimana dalam analisis Mantri terdapat ketidaksesuaian data antara profil usaha dan tujuan kreditnya dengan kondisi sebenarnya sebanyak 24 rekening debitur KUR dengan baki debit sebesar Rp462.776.465,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
6. Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 24 April 2014 (Bukti P-5);
7. Bahwa Atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tanggal 24 April 2014, selanjutnya diterbitkan surat tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat Nomor R.50-IX-KC/SDM/13/2014 tanggal 25 April 2014 (Bukti P-6). Dalam surat tersebut dicantumkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis;
8. Bahwa dengan Surat tanggal 5 Mei 2014 (Bukti P-7), Tergugat menjawab tuduhan tersebut diatas. Secara umum Tergugat mengakui semua pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berkaitan jawaban Tergugat tersebut, tim pemeriksa melakukan pembahasan dan penilaian sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian Dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Syafiudin tanggal 12 Mei 2014;
10. Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa diteruskan kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang, yang kemudian membentuk Forum pelanggaran Kasus Pelanggaran (Forum PKP) dengan tugas melakukan pembahasan, penelitian dan pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;
11. Bahwa pada saat dilakukan pembahasan ternyata diperoleh keterangan tambahan yang memberatkan bahwa Tergugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Peringatan Tertulis di Tahun 2013 karena kasus *Good Corporate Governance* (GCG);
12. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2013 s.d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1) dan S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9 (Bukti P-2), Forum PKP menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental Aspek Perkreditan yang berat. Oleh karena itu sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, Tergugat layak di jatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
13. Forum PKP selanjutnya merekomendasikan hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian Dan Rekomendasi Forum PKP Kanwil BRI Malang tanggal 7 Agustus 2014 yang kemudian merekomendasikan kepada Pimpinan Wilayah BRI Malang melalui Lembar Putusan Hukuman Disiplin dan di setujui oleh Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan diterbitkannya Surat Nomor R. 2609/KW-XVI/SDM/09/2014 tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-8);
14. Bahwa putusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Panggilan I (pertama) Nomor B. 6985/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 11 November 2014 (Bukti P-9), Surat Panggilan II (ke dua) Nomor B.7014/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 12 November 2014 (Bukti P-10), Surat Panggilan III (ke tiga) Nomor B.7086/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 14 November 2014 (Bukti P-11);

15. Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut yang dituangkan dalam Risalah Perundingan Bipartit tanggal 11 November 2014 (Bukti P-12), tanggal 12 November 2014 (Bukti P-13) dan 14 November 2014 (Bukti P-14), tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tetap menolak untuk di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses pemutusan hubungan kerjanya-nya telah dilakukan sesuai Sisdur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) khususnya Pasal 46 dan Pasal 48 (Bukti P-15), yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
16. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Disnaker Pemkab Jember sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat Nomor B.7133A/KC-XVI/UMU/01/2014 tanggal 17 November 2014 perihal Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerjanya (Bukti P-16);
17. Bahwa sidang mediasi yang dipimpin oleh Mediator Sdr. M. Yasin S.Sos dilakukan pada tanggal 20 November 2014 dan 3 Desember 2014. Namun ternyata sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Akhirnya Mediator Disnaker Pemkab Jember menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/29/421/2015 tanggal 9 Januari 2015 (Bukti P-17);
18. Bahwa atas anjuran dari Disnaker Pemkab Jember tersebut Penggugat tidak dapat menerima sebagaimana Surat Penggugat Nomor B.181 KC-XVI/UMU/01/20145 tanggal 9 Januari 2015 perihal Jawaban Anjuran Mediator (Bukti P-18). Dengan tidak diterimanya anjuran Mediator Disnaker Pemkab Jember tersebut oleh Penggugat, maka anjuran dimaksud tidak dapat dilaksanakan sebagai acuan untuk penyelesaian perselisihan. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian perselisihan pemutusan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja di tingkat mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;

19. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

20. Bahwa sebagai Pekerja, Tergugat mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan dan dihargai oleh Penggugat seperti uang penggantian hak yang belum diambil oleh Penggugat selama tahun berjalan yaitu sejak tahun terbongkarnya kasus dan uang pisah;

21. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 48 ayat (6), diberikan uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

22. Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikannya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan yang berlaku;

23. Bahwa mengingat proses penyelesaian PHK Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarut-larut dimana sudah 4 (empat) bulan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak masa skorsing sesuai dengan Surat Keputusan *Skorsing* Penggugat Surat Keputusan Nomor Kep: 223/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 14 November 2014 (Bukti P-19) sampai saat perkara ini didaftarkan, maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan cara cepat berdasar ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

24. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman pemutusan hubungan kerjanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat atas nama Sdr. Syafiudin karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2015 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada Penggugat setelah surat keputusan pemutusan hubungan kerjanya diterbitkan oleh Penggugat, yaitu uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 28/G/2015/PHI Sby tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja yaitu berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah selama skorsing yang belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April, Mei dan Juni 2015 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon : Rp7.100.000,00 x 9 bulan	= Rp63.900.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp7.100.000,00 x 7bln	= <u>Rp49.700.000,00</u>
Sub Total	= Rp113.600.000,00
- Uang Penggantian Hak Penggantian Perumahan dan Pengobatan : 15 % x Rp113.600.000,00	= Rp17.040.000,00
- Upah Proses (<i>Skorsing</i>): 3 x Rp7.100.000,00	= <u>Rp21.300.000,00</u>
Jumlah seluruhnya	= Rp151.940.000,00

Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp151.940.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, pada tanggal 29 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/2015/PHI Sby *juncto* Nomor 28/G/2015/PHI Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pertimbangan Hukumnya Hakim Tingkat Pertama Belum Mempertimbangkan Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013 - 2015 dan Kontribusi program pensiun yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat setiap bulannya sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam putusannya.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* ternyata sama sekali belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015 yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Perusahaan akan memberikan uang pisah kepada Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penggantian hak yang belum diterima oleh Tergugat. Sedangkan bagi Pekerja yang di PHK (Pemutusan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja) karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja;

2. Bahwa Penggugat keberatan dengan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebagaimana yang diputuskan oleh *Judex Facti* karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
3. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah memberikan kepada Pekerja yaitu kontribusi untuk program pensiun setiap bulannya sebagaimana yang tercantum dalam slip gaji Pekerja. Adapun kontribusi yang Penggugat berikan kepada Pekerja adalah untuk program tunjangan hari tua (THT), program pensiun manfaat pasti (PPMP), dan program pensiun iuran pasti (PPIP);
Untuk PPIP, Penggugat memberikan kontribusi sebesar 75% dari iuran yang wajib diberikan oleh Pekerja kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI;
4. Bahwa program-program pensiun tersebut akan diperoleh Pekerja apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa semua kontribusi yang Penggugat berikan tersebut dapat dipersamakan dengan uang pesangon yang diberikan kepada Pekerja. Bahkan dimungkinkan jumlah yang telah Penggugat berikan lebih besar daripada jumlah uang pesangon sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;
6. Bahwa oleh karena itu maka putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013 - 2015 dan Kontribusi Program Pensiun yang telah Penggugat berikan Kepada Tergugat setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka telah jelas tidak cukupnya *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga sesuai dengan Pasal 30 dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Permohonan Kasasi ini telah mempunyai alasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup mengenai PHK terhadap Tergugat karena melakukan tindakan yang tidak disiplin, melanggar PKB dapat di PHK dengan hak 1 x UP, UPHK, UPH Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai Putusan PHI *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DI JEMBER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DI JEMBER**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan H. Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Bernard, S.H., M.M.,

Ttd.

H. Arief Soedjito, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122 002